



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

**Menimbang** : bahwa dalam rangka penyelenggaraan program pembangunan zona integritas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur secara lebih terarah, perlu menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;

4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Memerhatikan: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 08 tanggal 27 April 2022 tentang Penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022.

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU, menjadi rujukan dalam melaksanakan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 21 Juni 2021

K E T U A,

ttd.

M. J U N A I D I

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Kasubbag Hukum dan SDM,



HOLIS ISKANDAR, S.H

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 15 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN RENCANA AKSI  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN  
2022

**RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTERGRITAS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**1. PENDAHULUAN**

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negeradan Reformasi Birokrasi kepada instansi pemerintah yang memiliki komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2009 terus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, saat ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah memasuki periode kedua dan akan menuju periode ketiga atau periode terakhir masa berlaku *Road Map*. Pada periode pertama hingga periode kedua telah tercapai banyak kondisi yang mendukung sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi; birokrasi yang efektif dan efisien; dan birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas.

Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Agar masyarakat merasakan hasil percepatan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan pemerintah, terutama pada unit kerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, yang mencabut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, Satker KPU Kabupaten Lombok Timur melakukan *benchmarking* pada instansi pemerintah yang berhasil menjadi *pilot project* pelaksanaan reformasi birokrasi. Secara kongkret pelaksanaan program reformasi birokrasi pada Satker KPU Kabupaten Lombok Timur didorong melalui upaya Pembangunan Zona Integritas. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah :

- a. Menyelaraskan instrument Zona Integritas dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi, serta
- b. Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat.

Untuk itu perlu disusun program pembangunan zona integritas pada **KPU Kabupaten Lombok Timur** dengan

mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

KPU Kabupaten Lombok Timur sebagai Satker yang telah mendeklarasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah membuat program kerja yang mencakup 6 (enam) area yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tata Taksana, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas; Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

## **2. Dasar Hukum**

- a. Permen PANRB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi;
- b. Permen PANRB Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

## **3. Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM**

Dalam pembangunan Zona Integritas, pimpinan instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM.

Pemilihan unit kerja ini dengan memperhatikan:

- a. Dianggap unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik;
- b. Mengelola sumber daya yang cukup besar;
- c. Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut;
- d. Aktif melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- e. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang memadai.

KPU Kabupaten Lombok Timur membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis dan memiliki fungsi pelayanan strategis yang bersifat eksternal dan internal. Pelayanan strategis yang dimaksud adalah pelayanan yang merupakan *core business* yang paling merepresentasikan keberadaan Satker dengan frekuensi yang cukup tinggi, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri PANRB. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Program-program Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan secara baik dan berkelanjutan pada lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

Capaian meningkatnya partisipasi pemilih pada Pemilu 2014 dan 2019, Penghargaan PPID, menurunnya angka sengketa pemilu, serta pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan sudah diterapkan.

KPU Kabupaten Lombok Timur dalam melaksanakan program pembangunan Zona Integritas memiliki tugas dan kewajiban:

- a. Melaksanakan aktivitas yang terkait dengan aspek pemenuhan komponen pengungkit dan Indikator proses dalam Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. Melaksanakan pengawasan, pembinaan, pelaksanaan dan evaluasi Zona Integritas di lingkungan Satker KPU Kabupaten Lombok Timur.

Dalam Pencanaan Zona Integritas KPU Kabupaten Lombok Timur didahului dengan penandatanganan Pakta Integritas. Berbagai upaya yang sudah dilakukan

dilingkungan KPU Kabupaten Lombok Timur;

c. Menerapkan budaya kerja organisasi dalam keseharian:

1) Menerapkan “Tag line” di lingkungan pelayanan KPU Kabupaten Lombok Timur, antara lain **#pemilu2024siap** merupakan sebuah citra yang ingin ditampilkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sebagai Penyelenggara Pemilu memiliki semangat untuk mensukseskan Pemilu. Tag line ini ditampilkan di lingkungan KPU Kabupaten Lombok Timur dalam berbagai kegiatan, media, banner jaket agar selalu mengingatkan bahwa sebagai penyelenggara layanan kepiluan senantiasa harus siap mensukseskan Pemilu dan menjalankan fungsi pelayanan kepiluan kepada stakeholder baik internal dan eksternal;

2) Menerapkan nilai dasar organisasi KPU RI dalam memberikan pelayanan. KPU menginginkan insan yang “Profesional, “Mandiri” dan “Berintegritas” dalam menjalankan tugas amanah jabatannya. Profesional berarti sangat menguasai dan bertindak sesuai dengan porsi tugasnya, mandiri dalam arti mampu bekerja secara independen dan tidak berpihak, serta berintegritas yaitu dengan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas fungsi jabatan dan menjaga setiap tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Menjaga kode etik sebagai penyelenggara pemilu, setiap insan penyelenggara pemilu pada KPU Kabupaten Lombok Timur senantiasa menjaga kode etik sebagai penyelenggara Pemilu;

e. Penandatanganan pakta integritas sebagai penyelenggara pemilu, serta mendorong peserta pemilu melakukan Pakta Integritas demi terciptanya Pemilu yang

berintegritas;

- f. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sudah 100% (Seratus) dilakukan oleh pejabat dan pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Lombok Timur.
- g. Senantiasa melibatkan peran aktif stakeholder dalam pelayanan yang diberikan;
- h. Memberikan layanan terhadap penyandang disabilitas, memperhatikan hak politik Perempuan dan pendidikan usia dini. Dalam memfasilitasi pelayanan pemilu-pemilihan yang aksesible, memperhatikan dan memberi kemudahan kepada para penyandang disabilitas agar tidak kehilangan hak pilihnya.
- i. Menerapkan akuntabilitas kinerja dengan tertib melaporkan capaian kinerja melalui aplikasi SMART dan E-Monev BAPPENAS, menerapkan Sasaran kinerja Pegawai (SKP), serta pengelolaan keuangan yang lebih tertib administrasi.
- j. Menetapkan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan layanan berbasis teknologi informasi sudah diterapkan dan berusaha ditingkatkan dengan berbagai inovasi layanan (Layanan e-PPID, layanan Info pemilu/Pilkada, Sistem Informasi Pergantian Antar Waktu (SIPAW), Layanan Pengaduan Masyarakat (DUMAS) Layanan RPP, Sistem Informasi Pencalonan, Sistem informasi Penghitungan Suara (Situng).

Berbagai upaya tersebut membutuhkan dukungan dari berbagai pihak baik stakeholder internal dan eksternal, serta komitmen bersama seluruh jajaran pimpinan dan pegawai untuk mewujudkan KPU Kabupaten Lombok Timur menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menjadi bagian dalam mencapai Pemilu yang lebih berintegritas.

#### **4. Maksud dan Tujuan**

Dokumen Rencana Aksi ini dimaksudkan sebagai:

- a. Acuan bagi KPU Kabupaten Lombok Timur dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
- b. Untuk mencapai wilayah kerja yang bebas dari korupsi dan dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat sesuai tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Satker KPU Kabupaten Lombok Timur.

Tujuan penyusunan dokumen rencana aksi ini adalah:

- a. Memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan KPU Kabupaten Lombok Timur;
- b. Membentuk tim khusus pelaksanaan program pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM sehingga pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan efektif dan efisien.

#### **5. Pengertian Umum**

- a. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja;
- c. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang

- diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik;
- d. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM; dan
- e. Tim Penilai Nasional yang selanjutnya disingkat TPN adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas Menuju WBK dan Menuju WBBM. TPN terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia(ORI).

**RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2022**

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET PELAKSANAAN (BULAN KE - )											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I</b>	<b>PEMBANGUNAN UNIT KERJA UNTUK MEMPEROLEH PREDIKAT MENUJU WBK/WBBM KPU</b>															
1	Tim Kerja	Menerbitkan SK Tim Kerja/ Kelompok Kerja	Membentuk Tim Kerja/Kelompok Kerja ZI pada tahun 2022 dengan anggota Komisioner dan Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur	SK Tim Kerja ZI tahun 2022/ Kelompok Kerja yang ditanda tangani oleh Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur; dan Prosedur Pemilihan Tim Kerja ZI												
2	Dokumen Rencana Aksi	Dokumen Rencana Aksi pembangunan ZI telah disusun dan disosialisasikan	Penyusunan dokumen rencana aksi pembangunan ZI, mensosialisasikan keseluruhan pegawai dan melalui Tatap muka, website dan melalui media sosial yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Lombok Timur	Dokumen rencana aksi dipublikasikan melalui rapat, <i>website</i> dan Media Sosial KPU Kabupaten Lombok Timur												
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBB	<i>Timeline</i> pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM (persemester/ pertriwulan)	Rapat evaluasi pembangunan ZI persemester atau pertriwulan	Undangan rapat, daftar hadir, lembar <i>monev</i> ZI, bukti pelaksanaan dan tindak lanjut												
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Para Pimpinan berperan sebagai <i>rolemodel</i> dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberi teladan Dengan mengisi/ mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain	Daftar hadir, Banner Budaya Kerja												

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET PELAKSANAAN (BULAN KE - )												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Telah menetapkan agen perubahan.	Menetapkan SK Tim Agen Perubahan	SK Tim Agen Perubahan													
<b>II PENATAAN TATA LAKSANA</b>																	
1	Prosedur Operasional tetap (SOP) kegiatan utama	SOP telah mengacu pada proses bisnis instansi dan dipahami seluruh pegawai SOP telah dievaluasi	1) Seluruh pegawai telah mengetahui SOP yang telah ditetapkan; 2) SOP tersedia diruang pelayanan; 3) Melaksanakan evaluasi dokumen SOP	1) Sosialisasi SOP Alur Kerja KPU Kabupaten Lombok Timur 2) Screenshoot/foto ketersediaan SOP 3) Laporan rapat evaluasi SOP													
2	E-Office Pemanfaatan aplikasi presensi	Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	Surat Edaran KPU terkait Jam Kerja ASN KPU	- Presensi absensi ASN dengan finger print - Dokumentasi Kegiatan - Absensi setiap bulan													
		Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	Aplikasi terkait pelayanan publik dalam pelaksanaan tahapan pemilihan	Screenshot Aplikasi JDIH, PPID, RPPKPU Kabupaten Lombok Timur, website dan Media sosial KPU Kabupaten Lombok Timur.													
		Pemanfaatan Teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan Pemanfaatan IT telah	Melakukan monev pemanfaatan IT pada Laporan Kinerja secara berkala	Laporan evaluasi monev aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas													

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET PELAKSANAAN (BULAN KE - )												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		dilakukan secara berkala															
3	Keterbukaan Informasi Publik	Kebijakan informasi publik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1) KPU Kabupaten Lombok Timur menerapkan keterbukaan informasi publik 2) KPU Kabupaten Lombok Timur menyediakan informasi publik secara jelas, akurat dan tepat waktu	Dokumen-dokumen kepemiluan yang dapat diakses oleh publik melalui PPID maupun secara online melalui e-PPID, piagam-piagam penghargaan													
<b>III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM</b>																	
1	Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai dengan kebutuhan	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan	Menyusun analisa kebutuhan pegawai	- Surat usulan Kebutuhan Pegawai (SE Sekjen Nomor 939 tanggal 12 April 2021) - Peta Jabatan pada KPU Kabupaten Lombok Timur													
		Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun perjabatan	Penempatan Formasi CPNS, atau ada dokumen terkait proses rotasi internal, atau upaya pengajuan pegawai baru/dokumen usulan ke Sekjen KPU RI melalui KPU Provinsi NTB	Dokumen Pemetaan Jabatan, SK Penempatan Personil, SK Mutasi (Yanti Supriatin)													
		Monitoring dan evaluasi Terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam	Evaluasi kinerja PNS, Dokumen Rekrutmen PPNP, Laporan PPNPN setiap bulan	Dokumen Evaluasi kinerja PNS, Dokumen Rekrutmen PPNP, Laporan PPNPN setiap bulan													





NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET PELAKSANAAN (BULAN KE - )																	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	Keterlibatan pimpinan	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan	Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur memberikan pengarahannya dan menandatangani RKKL 2021 dan 2022	RKKL 2021 dan 2022																		
		Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja	Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur terlibat dalam penyusunan RENSTRA, Rencana Kerja Tahunan, Dokumen Indikator Kinerja Utama, dan LAKIP	Dokumen RENSTRA KPU, Dokumen RKT KPU, Dokumen IKU KPU, dan Dokumen LAKIP KPU Kabupaten Lombok Timur																		
		Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Menyusun monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang disahkan Pimpinan	Laporan rapat evaluasi capaian kinerja, Laporan Capaian Kinerja																		
2.	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Dokumen perencanaan sudah ada	Menyusun Renstra RKT, Penetapan Kinerja	Renstra KPU, RKT, Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Lombok Timur																		
		Dokumen perencanaan telah Berorientasi hasil	Menyusun IKU di RENSTRA	Renstra, RKT, Penetapan Kinerja																		
		Terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja telah SMART	Menyusun RENSTRA, RKT, RKA	Renstra, RKT, RKA																		
		Laporan kinerja telah disusun tepat waktu	Menyusun LAKIP 2021	LAKIP KPU Kabupaten Lombok Timur tahun 2021 tepat waktu																		
		Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Menyusun LAKIP 2021	LAKIP KPU Kabupaten Lombok Timur tahun 2021 tepat waktu																		

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET PELAKSANAAN (BULAN KE - )												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Menyusun LAKIP 2021	Draft dan dokumentasi rapat penyusunan LAKIP 2021													
		Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten	Menyusun LAKIP	LAKIP													
<b>V</b>	<b>Penguatan Pengawasan</b>																
1	Pengendalian Gratifikasi mensosialisasikan	<i>Public Campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan	Memasang poster tentang gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Lombok Timur	SK Unit Pengendalian Gratifikasi, Spanduk dan Foto													
		Pengendalian Gratifikasi telah diimplementasikan	Membuat Tim Unit Pengendalian Gratifikasi, Memasang poster tentang gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Lombok Timur	SK Unit Pengendalian Gratifikasi, Spanduk dan Foto													
2	Penerapan SPIP	Pengendalian internal telah dibangun di lingkungan KPU Kabupaten Lombok Timur	Pembangunan Lingkungan Pengendalian pada KPU Kabupaten Lombok Timur	Kartu Kendali SPIP													
		Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	Membuat penilaian risiko atas pelaksanaan Kebijakan	Penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan													
		Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko Yang telah diidentifikasi	Rencana Tindak Pengendalian	Dokumen Rencana Tindak Pengendalian													
		SPI telah di informasikan dan dikomunikasikan	Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian	Dokumentasi Rapat, Undangan, Daftar Hadir, dan													

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET PELAKSANAAN (BULAN KE - )													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		kepada seluruh pihak		Notulensi														
3	Pengaduan Masyarakat	Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Melakukan Sosialisasi mengenai Implementasi Pengaduan Masyarakat yang dilakukan oleh pegawai KPU Kabupaten Lombok Timur	Banner Saluran Penyampaian Pengaduan Masyarakat melalui Website (link Dumas)														
		Hasil penanganan Pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Memberikan tanggapan/ tindaklanjut atas Pengaduan masyarakat	Bukti tanggapan														
4	<i>Whistle Blowing System</i>	<i>WhistleBlowing System</i> sudah di internalisasikan dan diterapkan	Mensosialisasikan pedoman pelaksanaan <i>Whistleblowing System</i> , serta sosialisasi tatacara penyampaian WBS di KPU Kabupaten Lombok Timur	Banner Saluran Penyampaian WBS														
		<i>Whistle Blowing System</i> telah diterapkan	Implementasi <i>Whistleblowing System</i>	Laporan hasil rapat WBS internal dan KPU Kabupaten Lombok Timur														
		Evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> sudah dilakukan	KPU Kabupaten Lombok Timur berkoordinasi dengan Inspektur KPU meminta untuk dilakukan evaluasi atas implementasi WBS pada KPU Kabupaten Lombok Timur	Laporan evaluasi dalam bentuk rekapitulasi setiap triwulan														
		Hasil evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> telah ditindaklanjuti	Penerapan Rekomendasi hasil Evaluasi yang dilakukan Inspektorat	Tabel rekapitulasi tindak lanjut penanganan WBS														
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan/ internalisasi	Melakukan sosialisasi terkait dengan Penanganan benturan Kepentingan dilingkungan KPU	Laporan rapat sosialisasi penanganan Benturan Kepentingan														

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET PELAKSANAAN (BULAN KE - )															
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
			Kabupaten Lombok Timur																	
		Identifikasi/ pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Tim ZI KPU Kabupaten Lombok Timur melakukan Identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Matrik Identifikasi Benturan Kepentingan pada KPU Kabupaten Lombok Timur																
		Penanganan benturan kepentingan telah di implementasikan	Pencegahan dan Pelaporan Penanganan Benturan Kepentingan	Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan, dan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan (jika terdapat potensi)																
		Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Menyusun Evaluasi penanganan benturan kepentingan yang dilakukan KPU Kabupaten Lombok Timur	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan																
		Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti	Menindak lanjuti hasil dan penanganan benturan Kepentingan	Laporan monitoring dan evaluasi penanganan Benturan kepentingan																
<b>VI</b>	<b>PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>																			
1	Standar Pelayanan	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Menyusun standar pelayanan publik	Standar layanan PPID dan RPP																
		Standar pelayanan telah dimaklumkan	Menyusun maklumat pelayanan	Maklumat standar pelayanan publik																
		Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	SOP tersedia diruang Pelayanan	SOP diruang pelayanan dan Mudah diakses oleh semua orang																

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET PELAKSANAAN (BULAN KE - )												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan SOP	Melaksanakan kaji ulang dokumen	Perbaikan SOP													
2	Budaya pelayanan prima	Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya PelayananPrima	Melaksanakan sosialisasi penerapan budaya kerja melalui arahan Ketua pada rapat	Daftar hadir notulen dokumen terkait													
		Informasi tentang standar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Informasi tentang standar pelayanan yang tertera di website dan media sosial	Halaman Website KPU Kabupaten Lombok Timur dan Media Sosial													
		Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Menetapkan Pegawai yang berprestasi untuk mendapatkan penghargaan	Piagam Penghargaan													
		Telah terdapat sarana layanan terpadu/ terintegrasi	Pelayanan PPID dan Rumah Pintar Pemilu yang terintegrasi dalam 1 atap, dan helpdesk	PPID dan Rumah Pintar Pemilu terintegrasi dalam 1 atap, buku tamu <i>helpdesk</i>													
		Terdapat Inovasi pelayanan	Membuat halaman Hoax Pemilu pada website KPU untuk mengklarifikasi informasi kepemiluan	Halaman Hoax Pemilu pada website e-PPID, media sosial KPU Kabupaten Lombok Timur													
3.	Penilaian Kepuasan Pelayanan	Dilakukan survey masyarakat terhadap pelayanan	Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Helpdesk dan PPID	Hasil Survey													
		Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Menayangkan hasil survey kepuasan pelayanan melalui website KPU Kabupaten Lombok Timur	<i>Screenshot</i> dari website													


NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET PELAKSANAAN (BULAN KE - )												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	Menindak lanjuti hasil survei kepuasan masyarakat	Analisis survei kepuasan Masyarakat dan tindak lanjutnya													

K E T U A,

ttd.

M. J U N A I D I

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
 Kasubbag Hukum dan SDM,



HOLIS ISKANDAR, S.H